



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 71/PP.01.2-BA/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Rincian Kegiatan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.
2. untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan.

3. sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bukittinggi untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut KPU Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagai berikut:
1. Tahapan Pemilihan terdiri :
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.
 2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran, termasuk;
 - b. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
 4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS.
 5. Tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
 6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

7. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
8. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
9. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
10. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
11. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
12. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h merupakan tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
13. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf i, dilakukan tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
14. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 belum terlaksana, KPU Kota Bukittinggi mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB IV PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2020

KEGIATAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengolaan program dan anggaran	2 Oktober 2019	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIH		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI PADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA, KPU KOTA, PPK, PPS, KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	4 Juli 2020	6 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota	7 Juli 2020	16 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat Kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10) Pengumuman Hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1) Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per-TPS oleh PPS di Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota melalui laman KPU oleh KPU Kota	29 September 2020	2 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	3 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	a.	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyampaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih:		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud didalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud didalam angka 9	
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian